



**PUTUSAN**  
Nomor 2638 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**KUSRINI**, bertempat tinggal di Gading IV, RT 004, RW 004, Kelurahan Gading, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ambrosius Arya Maheka dan Widhi Nugraha, S.H., Para Advokat, beralamat di Jalan Colombo Nomor 26, Samirono, Depok, Sleman, DI Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

**L a w a n:**

1. **TUTI NURYANI**, bertempat tinggal di Jalan Soga Nomor 28, RT 025, RW 006, Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. **PRASTOWO HADI**, bertempat tinggal di Gading IV, RT 007, RW 004, Kelurahan Gading, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul, D.I. Yogyakarta;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa baik Penggugat maupun Para Tergugat adalah anak-anak kandung dari pasangan suami istri bernama Bpk. Diro Purwanto (alias Mudjiyana alias Mudjiyono alias Mujiyono Diro Purwanto) dan Ny. Ngatirah dengan urutan kekerabatan adalah sebagai berikut:
  - a. Kusrini (Penggugat), anak pertama, wanita, lahir di Gunung Kidul pada tanggal 1 November 1962;
  - b. Tuti Nuryani (Tergugat I), anak kedua, wanita, lahir di Gunung Kidul, pada tanggal 18 Januari 1975;

Halaman 1 dari 48 hal. Put. Nomor 2638 K/Pdt/2015



- c. Prastowo Hadi (Tergugat II), anak ketiga, laki-laki, lahir di Gunung Kidul, pada tanggal 13 Januari 1986;
2. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2009 Bpk. Diro Purwanto sebagaimana tercatat dalam Surat Kematian Nomor 02/II/2009 bernama Mujiyono Diro Purwanto meninggal dunia karena sakit dan meninggalkan ahli waris yakni Ny. Ngatirah berikut ketiga anaknya yakni Penggugat dan Para Tergugat, dengan meninggalkan harta peninggalan yang belum terbagi;
3. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2010 Ny. Ngatirah sebagaimana tercatat dalam Surat Kematian Nomor 20/VIII/2010 bernama Ngatirah Diropurwanto meninggal dunia karena sakit dan meninggalkan ahli waris yakni Penggugat dan Para Tergugat, serta meninggalkan harta peninggalan yang sampai dengan saat ini juga belum terbagi;
4. Bahwa sebagaimana tersebut pada posita 2 (dua) dan 3 (tiga) di atas, pada saat meninggal dunia almarhum Bpk. Diro Purwanto dan Almarhumah Ny. Ngatirah meninggalkan harta peninggalan sebagai berikut:
- a. Bidang tanah tegalan terletak di Gading II, Gading, Playen, Gunung Kidul, dengan batas-batas:
- Sebelah Selatan berbatasan dengan bidang tanah milik Seno;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan bidang tanah milik Martorejo;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan parit dan jalan setapak;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan bidang tanah milik Sugiyem sebagaimana bidang tanah tersebut termaktub pada Letter C Nomor 907 persil 214 seluas 680 meter persegi, atas nama B. Diro Purwanto/Ngatirah;
- b. Bidang tanah tegalan terletak di Gading III, Gading, Playen, Gunung Kidul, dengan batas-batas:
- Sebelah Selatan berbatasan dengan bidang tanah milik Purtini;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan bidang tanah milik Martorejo;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan hutan Wanagama;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Yogya –Wonosari; Sebagaimana bidang tanah tersebut termaktub pada Letter C Nomor 907 persil 222 seluas 780 m<sup>2</sup> (tujuh ratus delapan puluh meter persegi), atas nama B. Diro Purwanto/Ngatirah;
- c. Bidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan terletak di Gading IV, Gading, Playen, Gunung Kidul, dengan batas-batas:
- Sebelah Selatan berbatasan dengan bidang tanah milik Martorejo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan bidang tanah milik Mardiwiyono;
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan dusun;
- Sebelah Timur berbatasan dengan bidang tanah milik Ahli Waris B. Ngajan Mangunharjo;  
Sebagaimana bidang tanah tersebut termaktub pada Letter C Nomor 907 persil 190 seluas 1.300 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus meter persegi) atas nama B. Diro Purwanto/Ngatirah;
- d. Bidang tanah pekarangan terletak di Gading IV, Playen, Gunung Kidul, dengan batas-batas:
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan bidang tanah milik Arjowiyono;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan setapak;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan bidang tanah milik Harso Jumeno;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan parit;  
Sebagaimana bidang tanah tersebut termaktub pada Letter C Nomor 907 persil 109 seluas 800 m<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi), atas nama B. Diro Purwanto/Ngatirah;
- e. Bidang tanah pekarangan terletak di Gading IV, Playen, Gunung Kidul, dengan batas-batas:
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan bidang tanah area LIPI;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan bidang tanah milik Marto;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan bidang tanah milik Darno Sumarto;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan dusun;  
sebagaimana bidang tanah tersebut termaktub pada Letter C Nomor 907 persil 187 seluas 650 m<sup>2</sup> (enam ratus lima puluh meter persegi), atas nama B. Diro Purwanto/Ngatirah;
- f. Bidang tanah pekarangan terletak di Gading V, Playen, Gunung Kidul, dengan batas-batas:
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan bidang tanah milik Prapto;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan bidang tanah milik Basuki;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan desa;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak;  
sebagaimana bidang tanah tersebut termaktub pada Letter C Nomor 907 persil 701 seluas 1.550 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus lima puluh meter persegi) atas nama B. Diro Purwanto/Ngatirah;
- g. Bidang tanah pekarangan terletak di Gading V, Playen, Gunung Kidul, dengan batas-batas:

Halaman 3 dari 48 hal. Put. Nomor 2638 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan bidang tanah milik Sadari;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan setapak;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan bidang tanah milik Sugirah;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak;
- sebagaimana bidang tanah tersebut termaktub pada Letter C Nomor 907 persil 135 seluas 1.800 m<sup>2</sup> (seribu delapan ratus meter persegi), atas nama B. Diro Purwanto/Ngatirah;
- h. Bidang tanah tegalan terletak di Gading V, Playen, Gunung Kidul, dengan batas-batas:
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setapak;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan setapak;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan hutan milik Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan bidang tanah milik Satikem Pawiro;
- sebagaimana bidang tanah tersebut termaktub pada Letter C Nomor 907 persil 180 seluas 3.000 m<sup>2</sup> (tiga ribu meter persegi), atas nama B. Diro Purwanto/Ngatirah;
- i. Bidang tanah tegalan terletak di Gading VI, Playen, Gunung Kidul, dengan batas-batas:
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan desa;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan setapak;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan setapak;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan bidang tanah milik Sartono;
- sebagaimana bidang tanah tersebut termaktub pada Letter C Nomor 907 persil 274 seluas 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi), atas nama B. Diro Purwanto/Ngatirah;
- j. Bidang tanah pekarangan terletak di Gading VII, Playen, Gunung Kidul, dengan batas-batas:
- Sebelah Selatan berbatasan dengan bidang tanah milik Juminten;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan selokan Lapangan Udara AURI Gading;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan setapak;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan bidang tanah milik Sukardi;
- sebagaimana bidang tanah tersebut termaktub pada Letter C Nomor 907 persil 197 seluas 2.320 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga ratus dua puluh meter persegi), atas nama B. Diro Purwanto/Ngatirah;

Halaman 4 dari 48 hal. Put. Nomor 2638 K/Pdt/2015



k. Bidang tanah sawah terletak di Dusun Pundong II, Kelurahan Tirtoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, dengan batas-batas:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan bidang tanah milik Slamet;
- Sebelah Barat berbatasan dengan bidang tanah milik Pawiro Siam
- Sebelah Utara berbatasan dengan Suranto;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sungai;

Sebagaimana tanda kepemilikan atas bidang tanah tersebut saat ini dalam penguasaan Para Tergugat;

l. Bidang pekarangan terletak di RT 02, RW 06, Dusun Pundong III, Kelurahan Tirtoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, dengan batas-batas:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan bidang tanah milik Wiji Utomo;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan dusun;
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan dusun dan bidang tanah milik Kariyo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan bidang tanah milik Kamidi;

Sebagaimana tanda kepemilikan atas bidang tanah tersebut saat ini dalam penguasaan Para Tergugat;

5. Bahwa semasa hidupnya, almarhum Bpk. Diro Purwanto pernah memberikan kepada Tergugat I satu bidang tanah yang diketahui terletak di Sorobayan, Bantul, namun bidang tanah tersebut kemudian dijual oleh Tergugat I dan hasil dari penjualan atas bidang tanah tersebut seluruhnya dimiliki dan dipergunakan sendiri oleh Tergugat I;

6. Bahwa terdapat satu bidang tanah pekarangan berikut bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana termaktub pada SHM Nomor 27, Gading, surat ukur tanggal 31 Juli 1985 Nomor 637, atas nama B. Diropurwanta al. Ngadirah, luas 1.146 m<sup>2</sup> (seribu seratus empat puluh enam meter persegi), terletak di Gading IV, Playen, Gunung Kidul, dengan batas-batas:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan bidang tanah milik Martorejo;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan dusun;
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan dusun;
- Sebelah Timur berbatasan dengan bidang tanah milik Hadiwaluyo dan Haryono;

Saat ini dihuni oleh Penggugat berikut keluarganya, dalam hal mana bidang tanah tersebut pada tahun 1985 telah diserahkan oleh orang tua Penggugat-Para Tergugat kepada Penggugat; walaupun sertifikat atas bidang tanah tersebut belum dibalik nama atas nama Penggugat namun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli sertifikat atas bidang tanah tersebut telah diserahkan oleh orang tua Penggugat-Para Tergugat kepada Penggugat;

Sedemikian terhadap bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya tersebut adalah harta pemberian orang tua Penggugat-Para Tergugat kepada Penggugat, dan bukan harta peninggalan Almarhum Bpk. Diro Purwanto dan Almarhumah Ibu Ngatirah;

7. Bahwa pada periode Desember 2002 sampai dengan September 2010, Almarhum Bpk. Diro Purwanto dan Almarhumah Ibu Ngatirah mengalami sakit dan membutuhkan perawatan di rumah sakit, hal mana biaya-biaya atas perawatan selama sakit tersebut yang sepatutnya ditanggung bersama oleh anak-anaknya, pada kenyataannya menjadi tanggungan dan beban Penggugat; yang mana terhitung besar biaya perawatan itu baik untuk Almarhum Bpk. Diro Purwanto dan Almarhumah Ibu Ngatirah diperhitungkan total sejumlah Rp51.004.172,00 (lima puluh satu juta empat ribu seratus tujuh puluh dua rupiah); terlampir rincian biaya pengobatan. Bahwa biaya-biaya tersebut belum termasuk biaya pengobatan di luar opname dan biaya hidup sehari hari Almarhum Bpk. Diro Purwanto dan Almarhumah Ibu Ngatirah;

8. Bahwa biaya perawatan tersebut posita 7 (tujuh) di atas adalah menjadi beban dari harta peninggalan; sedemikian atas hal itu maka harta peninggalan almarhum Bpk. Diro Purwanto dan Almarhumah Ibu Ngatirah tersebut wajib dibersihkan atau dikurangi terlebih dahulu dari biaya-biaya perawatan selama sakit maupun hutang-hutang almarhum dan Almarhumah yang belum terbayar sebelum dibagi kepada para ahli warisnya;

9. Bahwa Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim pemeriksa guna memutus bahwa terhadap posita 7 (tujuh) dan 8 (delapan) di atas yang mengkaitkan biaya-biaya yang telah timbul atau akan timbul atas harta peninggalan tersebut dengan ini akan dikurangkan dari harta peninggalan yang ada dengan cara memisahkan beberapa bidang tanah, untuk menutup beban-beban yang timbul tersebut;

Atas hal tersebut dengan ini Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa guna menetapkan bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud di bawah ini:

a. Bidang tanah pekarangan terletak di Gading IV, Playen, Gunung Kidul, dengan batas-batas:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan bidang tanah milik Arjowiyono;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan setapak;
- Sebelah Utara berbatasan dengan bidang tanah milik Harso Jumeno;

Halaman 6 dari 48 hal. Put. Nomor 2638 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan parit;  
Sebagaimana bidang tanah tersebut termaktub pada Letter C Nomor 907 persil 109 seluas 800 m<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi), atas nama B. Diro Purwanto/Ngatirah;
- b. Bidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan terletak di Gading IV, Gading, Playen, Gunung Kidul, dengan batas-batas:
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan bidang tanah milik Martorejo;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan bidang tanah milik Mardiwiyono;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan dusun;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan bidang tanah milik Ahli Waris B. Ngajan Mangunharjo;Sebagaimana bidang tanah tersebut termaktub pada Letter C Nomor 907 persil 190 seluas 1.300 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus meter persegi), atas nama B. Diro Purwanto/Ngatirah;
- c. Bidang tanah pekarangan terletak di Gading V, Playen, Gunung Kidul, dengan batas-batas:
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan bidang tanah milik Sadari;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan setapak;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan bidang tanah milik Sugirah;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak;Sebagaimana bidang tanah tersebut termaktub pada Letter C Nomor 907 persil 135 seluas 1.800 m<sup>2</sup> (seribu delapan ratus meter persegi), atas nama B. Diro Purwanto/Ngatirah;
- d. Bidang tanah pekarangan terletak di Gading V, Playen, Gunung Kidul, dengan batas-batas:
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan bidang tanah milik Prapto;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan bidang tanah milik Basuki;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan desa;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak;Sebagaimana bidang tanah tersebut termaktub pada Letter C Nomor 907 persil 701 seluas 1.550 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus lima puluh meter persegi) atas nama B. Diro Purwanto/Ngatirah;  
Adalah sebagai bidang-bidang tanah harta peninggalan yang selanjutnya akan digunakan sebagai pelunasan atas beban-beban harta peninggalan sebagaimana dimaksud posita 7 (tujuh) dan 8 (delapan) di atas, yakni diserahkan kepada pihak Penggugat;

Halaman 7 dari 48 hal. Put. Nomor 2638 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan segala alasannya sampai dengan saat ini tidak ada iktikad dari Para Tergugat untuk segera membagi harta peninggalan orang tua;
11. Bahwa atas hal tersebut posita 10 (sepuluh) di atas akhirnya Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara guna memutus pembagian harta peninggalan yang telah dibersihkan tersebut, yakni harta peninggalan sebagai dimaksud pada posita 4 (empat) dikurangi harta peninggalan yang dimaksud pada posita 9 (sembilan), menjadi harta warisan dan selanjutnya memutus bahwa bagian para ahli waris yang adil adalah per ahli waris mendapatkan bagian yang sama besar, sesuai dengan nilai ekonomi bidang tanah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menetapkan almarhum Bpk. Diro Purwanto alias Mujiyono Diro Purwanto meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2009 sebagaimana berdasarkan surat Kematian Nomor 02/I/2009;
2. Menetapkan Almarhumah Ibu Ngatirah alias Ngatirah Diropurwanto meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2010 sebagaimana berdasarkan surat kematian Nomor 20/VIII/2010;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Bpk. Diro Purwanto dan Almarhumah Ibu Ngatirah adalah anak-anak kandungnya, yakni:
  - a. Kusrini (Penggugat), anak pertama, wanita, lahir di Gunung Kidul pada tanggal 1 November 1962;
  - b. Tuti Nuryani (Tergugat I), anak kedua, wanita, lahir di Gunung Kidul, pada tanggal 18 Januari 1975;
  - c. Prastowo Hadi (Tergugat II), anak ketiga, laki-laki, lahir di Gunung Kidul, pada tanggal 13 Januari 1986;
4. Menetapkan harta peninggalan Almarhum Bpk. Diro Purwanto dan Almarhumah Ibu Ngatirah adalah bidang-bidang tanah sebagaimana di bawah ini:
  - a. Bidang tanah tegalan terletak di Gading II, Gading, Playen, Gunung Kidul, dengan batas-batas:
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan bidang tanah milik Seno;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan bidang tanah milik Martorejo;
    - Sebelah Utara berbatasan dengan parit dan jalan setapak;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan bidang tanah milik Sugiyem;

Halaman 8 dari 48 hal. Put. Nomor 2638 K/Pdt/2015





Sebagaimana bidang tanah tersebut termaktub pada Letter C Nomor 907 persil 214 seluas 680 m<sup>2</sup> (enam ratus delapan puluh meter persegi) atas nama B. Diro Purwanto/Ngatirah;

b. Bidang tanah tegalan terletak di Gading III, Gading, Playen, Gunung Kidul, dengan batas-batas:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan bidang tanah milik Purtini;
- Sebelah Barat berbatasan dengan bidang tanah milik Martorejo;
- Sebelah Utara berbatasan dengan hutan Wanagama;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Yogya-Wonosari;

Sebagaimana bidang tanah tersebut termaktub pada Letter C Nomor 907 persil 222 seluas 780 m<sup>2</sup> (tujuh ratus delapan puluh meter persegi), atas nama B. Diro Purwanto/Ngatirah;

c. Bidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan terletak di Gading IV, Gading, Playen, Gunung Kidul, dengan batas-batas:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan bidang tanah milik Martorejo;
- Sebelah Barat berbatasan dengan bidang tanah milik Mardiyono;
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan dusun;
- Sebelah Timur berbatasan dengan bidang tanah milik Ahli Waris B. Ngajan Mangunharjo;

Sebagaimana bidang tanah tersebut termaktub pada Letter C Nomor 907 persil 190 seluas 1.300 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus meter persegi), atas nama B. Diro Purwanto/Ngatirah;

d. Bidang tanah pekarangan terletak di Gading IV, Playen, Gunung Kidul, dengan batas-batas:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan bidang tanah milik Arjowiyono;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan setapak;
- Sebelah Utara berbatasan dengan bidang tanah milik Harso Jumeno;
- Sebelah Timur berbatasan dengan parit;

Sebagaimana bidang tanah tersebut termaktub pada Letter C Nomor 907 persil 109 seluas 800 m<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi), atas nama B. Diro Purwanto/Ngatirah;

e. Bidang tanah pekarangan terletak di Gading IV, Playen, Gunung Kidul, dengan batas-batas:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan bidang tanah area LIPI;
- Sebelah Barat berbatasan dengan bidang tanah milik Marto;
- Sebelah Utara berbatasan dengan bidang tanah milik Darno Sumarto;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan dusun;  
Sebagaimana bidang tanah tersebut termaktub pada Letter C Nomor 907 persil 187 seluas 650 m<sup>2</sup> (enam ratus lima puluh meter persegi), atas nama B. Diro Purwanto/Ngatirah;
- f. Bidang tanah pekarangan terletak di Gading V, Playen, Gunung Kidul, dengan batas-batas:
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan bidang tanah milik Prapto;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan bidang tanah milik Basuki;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan desa;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak;  
Sebagaimana bidang tanah tersebut termaktub pada Letter C Nomor 907 persil 701 seluas 1.550 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus lima puluh meter persegi), atas nama B. Diro Purwanto/Ngatirah;
- g. Bidang tanah pekarangan terletak di Gading V, Playen, Gunung Kidul, dengan batas-batas:
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan bidang tanah milik Sadari;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan setapak;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan bidang tanah milik Sugirah;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak;  
Sebagaimana bidang tanah tersebut termaktub pada Letter C Nomor 907 persil 135 seluas 1.800 m<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi), atas nama B. Diro Purwanto/Ngatirah;
- h. Bidang tanah tegalan terletak di gading V, Playen, Gunung Kidul, dengan batas-batas:
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setapak;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan setapak;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan hutan milik Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan bidang tanah milik Satikem Pawiro;  
sebagaimana bidang tanah tersebut termaktub pada Letter C Nomor 907 persil 180 seluas 3.000 m<sup>2</sup> (tiga ribu meter persegi), atas nama B. Diro Purwanto/Ngatirah;
- i. Bidang tanah tegalan terletak di Gading VI, Playen, Gunung Kidul, dengan batas-batas:
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan desa;

Halaman 10 dari 48 hal. Put. Nomor 2638 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan setapak;
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan setapak;
- Sebelah Timur berbatasan dengan bidang tanah milik Sartono;  
Sebagaimana bidang tanah tersebut termaktub pada Letter C Nomor 907 persil 274 seluas 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi), atas nama B. Diro Purwanto/Ngatirah;
- j. Bidang tanah pekarangan terletak VII, Gading, Gunung Kidul, dengan batas-batas:
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan bidang tanah milik Juminten;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan selokan Lapangan Udara AURI Gading;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan setapak;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan bidang tanah milik Sukardi;  
Sebagaimana bidang tanah tersebut termaktub pada Letter C Nomor 907 persil 197 seluas 2.320 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga ratus dua puluh meter persegi), atas nama B. Diro Purwanto/Ngatirah;
- k. Bidang tanah sawah terletak di Dusun Pundong II, Kelurahan Tirtoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, dengan batas-batas:
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan bidang tanah milik Slamet;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan bidang tanah milik Pawiro Siam;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Suranto;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan sungai;  
Sebagaimana tanda bukti kepemilikan atas bidang tanah tersebut berada dalam penguasaan Para Tergugat;
- l. Bidang pekarangan terletak di RT 02, RW 06, Dusun Pundong III, Kelurahan Tirtoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, dengan batas-batas:
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan bidang tanah milik Wiji Utomo;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan dusun;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan dusun dan bidang tanah milik Kariyo;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan bidang tanah milik Kamidi;  
Sebagaimana tanda bukti kepemilikan atas bidang tanah tersebut berada dalam penguasaan Para Tergugat;
- 5. Menetapkan satu bidang tanah pekarangan berikut bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana termaktub pada SHM Nomor 27, Gading, surat ukur

Halaman 11 dari 48 hal. Put. Nomor 2638 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Juli 1985 Nomor 637, atas nama B. Diropurwanta al. Ngadirah, luas 1.146 m<sup>2</sup> (seribu seratus empat puluh enam meter persegi), terletak di Gading IV, Playen, Gunung Kidul, dengan batas-batas:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan bidang tanah milik Martorejo;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan dusun;
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan dusun;
- Sebelah Timur berbatasan dengan bidang tanah milik Hadiwaluyo dan Haryono;

Adalah bidang tanah hak milik Penggugat, sebagaimana bidang tanah berikut sertifikat hak milik atas bidang tanah tersebut telah diserahkan oleh Almarhum Bapak Mudjiyana dan Almarhumah Ibu Ngatirah kepada Penggugat;

6. Menetapkan bahwa biaya-biaya perawatan selama sakitnya almarhum Bpk. Diro Purwanto dan Almarhumah Ibu Ngatirah sebesar Rp51.004.172,00 (lima puluh satu juta empat ribu seratus tujuh puluh dua rupiah), sebagai beban dari harta peninggalan; Sebagaimana segenap biaya tersebut sebelumnya telah ditanggung dan dibayar oleh pihak Penggugat;

7. Menetapkan bidang-bidang tanah sebagai berikut di bawah ini untuk dipisahkan dari harta peninggalan untuk selanjutnya diserahkan kepada Pihak Penggugat sebagai penutup pelunasan beban harta peninggalan, yakni:

a. Bidang tanah pekarangan terletak di Gading IV, Playen, Gunung Kidul, dengan batas-batas:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan bidang tanah milik Arjowiyono;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan setapak;
- Sebelah Utara berbatasan dengan bidang tanah milik Harso Jumeno;
- Sebelah Timur berbatasan dengan parit;

Sebagaimana bidang tanah tersebut termaktub pada Letter C Nomor 907 persil 109 seluas 800 m<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi), atas nama B. Diro Purwanto/Ngatirah;

b. Bidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan terletak di Gading IV, Gading, Playen, Gunung Kidul, dengan batas-batas:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan bidang tanah milik Martorejo;
- Sebelah Barat berbatasan dengan bidang tanah milik Mardiwiyono;
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan dusun;
- Sebelah Timur berbatasan dengan bidang tanah milik Ahli Waris B. Ngajan Mangunharjo;

Halaman 12 dari 48 hal. Put. Nomor 2638 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana bidang tanah tersebut termaktub pada Letter C Nomor 907 persil 190 seluas 1.300 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus meter persegi), atas nama B. Diro Purwanto/Ngatirah;

c. Bidang tanah pekarangan terletak di Gading V, Playen, Gunung Kidul, dengan batas-batas:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan bidang tanah milik Sadari;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan setapak;
- Sebelah Utara berbatasan dengan bidang tanah milik Sugirah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak;

Sebagaimana bidang tanah tersebut termaktub pada Letter C Nomor 907 persil 135 seluas 1.800 m<sup>2</sup> (seribu delapan ratus meter persegi), atas nama B. Diro Purwanto/Ngatirah;

d. Bidang tanah pekarangan terletak di Gading V, Playen, Gunung Kidul, dengan batas-batas:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan bidang tanah milik Prapto;
- Sebelah Barat berbatasan dengan bidang tanah milik Basuki;
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan desa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak;

Sebagaimana bidang tanah tersebut termaktub pada Letter C Nomor 907 persil 701 seluas 1.550 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus lima puluh meter persegi) atas nama B. Diro Purwanto/Ngatirah;

8. Menetapkan harta warisan almarhum Bpk. Diro Purwanto dan Almarhumah Ibu Ngatirah adalah seluruh bidang tanah sebagaimana termaktub pada petitum Nomor 4 (empat) di atas dikurangi bidang tanah sebagaimana ditunjuk pada petitum 9 (sembilan) sebagai penutup pelunasan beban harta peninggalan, yaitu:

a. Bidang tanah tegalan terletak di Gading II, Gading, Playen, Gunung Kidul, dengan batas-batas:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan bidang tanah milik Seno;
- Sebelah Barat berbatasan dengan bidang tanah milik Martorejo;
- Sebelah Utara berbatasan dengan parit dan jalan setapak;
- Sebelah Timur berbatasan dengan bidang tanah milik Sugiyem;

Sebagaimana bidang tanah tersebut termaktub pada Letter C Nomor 907 persil 214 seluas 680 m<sup>2</sup> (enam ratus delapan puluh meter persegi), atas nama B. Diro Purwanto/Ngatirah;

Halaman 13 dari 48 hal. Put. Nomor 2638 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bidang tanah tegalan terletak di Gading III, Gading, Playen, Gunung Kidul, dengan batas-batas:
- Sebelah Selatan berbatasan dengan bidang tanah milik Purtini;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan bidang tanah milik Martorejo;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan hutan Wanagama;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Yogya –Wonosari;
- Sebagaimana bidang tanah tersebut termaktub pada Letter C Nomor 907 persil 222 seluas 780 m<sup>2</sup> (tujuh ratus delapan puluh meter persegi), atas nama B. Diro Purwanto/Ngatirah;
- c. Bidang tanah pekarangan terletak di Gading IV, Playen, Gunung Kidul, dengan batas-batas:
- Sebelah Selatan berbatasan dengan bidang tanah area LIPI;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan bidang tanah milik Marto;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan bidang tanah milik Darno Sumarto;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan dusun;
- Sebagaimana bidang tanah tersebut termaktub pada Letter C Nomor 907 persil 187 seluas 650 m<sup>2</sup> (enam ratus lima puluh meter persegi), atas nama B. Diro Purwanto/Ngatirah;
- d. Bidang tanah tegalan terletak di Gading V, Playen, Gunung Kidul, dengan batas-batas:
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setapak;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan setapak;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan hutan milik Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan bidang tanah milik Satikem Pawiro;
- Sebagaimana bidang tanah tersebut termaktub pada Letter C Nomor 907 persil 180 seluas 3.000 m<sup>2</sup> (tiga ribu meter persegi), atas nama B. Diro Purwanto/Ngatirah;
- e. Bidang tanah tegalan terletak di Gading VI, Playen, Gunung Kidul, dengan batas-batas:
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan desa;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan setapak;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan setapak;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan bidang tanah milik Sartono;

Halaman 14 dari 48 hal. Put. Nomor 2638 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana bidang tanah tersebut termaktub pada Letter C Nomor 907 persil 274 seluas 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi), atas nama B.

Diro Purwanto/Ngatirah;

f. Bidang tanah pekarangan terletak VII, Gading, Gunung Kidul, dengan batas-batas:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan bidang tanah milik Juminten;
- Sebelah Barat berbatasan dengan selokan Lapangan Udara AURI Gading;
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan setapak;
- Sebelah Timur berbatasan dengan bidang tanah milik Sukardi;

Sebagaimana bidang tanah tersebut termaktub pada Letter C Nomor 907 persil 197 seluas 2.320 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga ratus dua puluh meter persegi), atas nama B. Diro Purwanto/Ngatirah;

g. Bidang tanah sawah terletak di Dusun Pundong II, Kelurahan Tirtoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, dengan batas-batas:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan bidang tanah milik Slamet;
- Sebelah Barat berbatasan dengan bidang tanah milik Pawiro Siam;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Suranto;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sungai;

Sebagaimana tanda kepemilikan atas bidang tanah tersebut saat ini dalam penguasaan Para Tergugat;

h. Bidang pekarangan terletak di RT 02, RW 06, Dusun Pundong III, Kelurahan Tirtoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, dengan batas-batas:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan bidang tanah milik Wiji Utomo;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan dusun;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan dusun dan bidang tanah milik Kariyo Sebelah Timur berbatasan dengan bidang tanah milik Kamidi;
- Sebagaimana tanda bukti kepemilikan atas bidang tanah tersebut berada dalam penguasaan Para Tergugat;

9. Menetapkan bagian harta warisan Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II adalah sama besar yakni masing-masing mendapatkan 1/3 (satu per tiga) bagian dari harta warisan yang diukur berdasarkan nilai ekonomis atas bidang tanah tersebut berdasarkan penilaian harga pasar atas bidang tanah tersebut;

10. Memerintahkan kepada Penggugat dan Para Penggugat untuk menghadap notaris guna mencatatkan hasil pembagian harta warisan almarhum Bapak

Halaman 15 dari 48 hal. Put. Nomor 2638 K/Pdt/2015



Mudjiyana dan Almarhumah Ibu Ngatirah sebagaimana yang dimaksud sesuai dengan isi putusan ini;

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Para Tergugat membantah/menyangkal seluruh dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam gugatan pembagian harta warisan, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat di dalam jawabannya ini;
2. Bahwa dengan telah dibantah/disangkalnya gugatan Penggugat oleh Para Tergugat maka menurut hukum acara perdata dan yurisprudensi adalah kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya;
3. Kompetensi Absolut:  
Titel gugatan Penggugat tentang pembagian harta warisan ditujukan kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta, Sedangkan Tergugat I dan Tergugat II beragama Islam, menurut ketentuan Undang Undang Pengadilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 ayat 3 seharusnya gugatan Penggugat ditujukan di Pengadilan Agama karena menyangkut pembagian harta warisan bukan sengketa hak milik atau keperdataan maka hal ini menyampingkan Pasal 50 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sehingga gugatan Penggugat mohon untuk ditolak;
4. Penggugat tidak mempunyai wewenang hukum sebagai subjek Penggugat dalam gugatan ini, karena berdasarkan peraturan pertanahan *juncto* Undang Undang Pertanahan Pemilik Persil adalah orang tua dari Penggugat dan Para Tergugat, Jika Penggugat mendalilkan pembagian harta warisan padahal Penggugat tidak pernah menguasai, merawat dan membayar pajak objek tanah tersebut;
5. Gugatan *obscuur libel*, bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas terkait dengan objek sengketa dimana terhadap tanah objek sengketa telah memiliki tanda hak milik sementara atas tanah yakni model E disempurnakan model E Nomor 213 C 907, sehingga objek gugatan Penggugat sebagaimana poin 4 menjadi tidak jelas baik terhadap persil maupun luas sehingga gugatan menjadi tidak jelas dan tegas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan demikian merupakan suatu yang patut dan wajar apabila karenanya surat gugatan yang diajukan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang tertulis dalam eksepsi, konvensi mohon diberlakukan dan dibaca secara *mutatis mutandis* dalam bagian pokok perkara, konvensi *in casu* dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa dalam rekonvensi ini mohon Para Tergugat Dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Dalam Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menolak semua dalil-dalil yang telah diajukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah diajukan di dalam surat gugatannya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
4. Bahwa Bpk. Diro Purwanto dan Ny. Ngatirah adalah pasangan suami istri sah dan masing-masing telah meninggal dunia dimana Bpk. Diro Purwanto meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2009 dan Ny. Ngatirah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2010;
5. Bahwa pasangan Alm. Bpk. Diro Purwanto dan Alm. Ny. Ngatirah telah meninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang anak yaitu Sdr. Kusri (Penggugat-Tergugat Rekonvensi), Sdr. Tuti Nuryani (Tergugat I-Penggugat Rekonvensi) dan Prastowo Hadi (Tergugat II-Penggugat Rekonvensi);
6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris pasangan suami-istri Alm. Bpk. Diro Purwanto dan Alm. Ny. Ngatirah juga meninggalkan harta waris berupa tanah sebagaimana tercatat di dalam tanda hak milik sementara atas tanah model E-Disempurnakan Nomor Model E: 213 C 907, Nama Pemilik Diro Purwanto/Ngatirah, Tempat Tinggal Dawung, Kelurahan Gading, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul yang terdiri dari:
  - A. Persil 197 luas 2.320 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) dengan batas-batas:
    - Selatan berbatasan dengan tanah milik Sajiyem;
    - Barat berbatasan dengan tanah milik Mardiyono;
    - Utara berbatasan dengan Jalan Dusun;
    - Timur berbatasan dengan tanah milik B. Ngajan Mangunharjo;terletak di Gading IV, Gading, Playen, Gunung Kidul;
  - B. Persil 214 luas 680.000 m<sup>2</sup> (enam ratus delapan puluh ribu meter

Halaman 17 dari 48 hal. Put. Nomor 2638 K/Pdt/2015



persegi) dengan batas-batas:

- Selatan berbatasan dengan tanah milik Purtini;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Martorejo;
- Utara berbatasan dengan jalan setapak;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Jalan Raya;

Terletak di Gading III, Gading, Playen, Gunung Kidul;

C. Persil 187 luas 800.000 m<sup>2</sup> (delapan ratus ribu meter persegi) dengan batas-batas:

- Selatan berbatasan dengan tanah milik Prapto;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Basuki;
- Utara berbatasan dengan jalan desa;
- Timur berbatasan dengan jalan setapak;

Terletak di Gading V, Gading, Playen, Gunung Kidul;

D. Persil 222 luas 780.000 m<sup>2</sup> (tujuh ratus delapan puluh meter persegi) dengan batas-batas:

- Selatan berbatasan dengan tanah milik Seno;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Marto Rejo;
- Utara berbatasan dengan jalan setapak;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Giyem;

Terletak di Gading II, Gading, Playen, Gunung Kidul;

E. Persil 200 luas 1.200 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus meter persegi) dengan batas-batas:

- Selatan berbatasan dengan tanah milik Arjowiyono;
- Barat berbatasan dengan jalan setapak;
- Utara berbatasan dengan Harso Jumeno;
- Timur berbatasan dengan parit;

Terletak di Gading IV, Gading, Playen, Gunung Kidul;

F. Persil 209 luas 1.045 m<sup>2</sup> (seribu empat puluh lima meter persegi) dengan batas-batas:

- Selatan berbatasan dengan parit/jalan setapak;
- Barat berbatasan dengan Martorejo;
- Utara berbatasan dengan Sri Sugiyantini;
- Timur berbatasan dengan Jalan Dusun;

Terletak di Gading IV, Gading, Playen, Gunung Kidul;

G. Persil 187 luas 800.000 m<sup>2</sup> (delapan ratus ribu meter persegi) dengan batas-batas:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan tanah milik Prapto;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Basuki;
- Utara berbatasan dengan jalan desa;
- Timur berbatasan dengan jalan setapak;

Terletak di Gading V, Gading, Playen, Gunung Kidul;

H. Persil 185 luas 1.800.000 m<sup>2</sup> (satu juta delapan ratus meter persegi)

dengan batas-batas:

- Selatan berbatasan dengan tanah milik Sadari;
- Barat berbatasan dengan jalan setapak;
- Utara berbatasan dengan tanah milik Sugirah;
- Timur berbatasan dengan jalan setapak;

Terletak di Gading V, Gading, Playen, Gunung Kidul;

I. Persil 180 luas 3.295 m<sup>2</sup> (tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima meter persegi) batas-batas:

- Selatan berbatasan dengan jalan setapak;
- Barat berbatasan dengan jalan setapak;
- Utara berbatasan dengan tanah Dinas Perkebunan dan Kehutanan;
- Timur berbatasan dengan Satikem Pawiro;

Terletak di Gading V Playen, Gunung Kidul;

J. Persil 135 luas 1.800 m<sup>2</sup> (seribu delapan ratus meter persegi) batas-batas:

- Selatan berbatasan dengan jalan desa;
- Barat berbatasan dengan jalan setapak;
- Utara berbatasan dengan jalan setapak;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Sartono;

terletak Gading VI, Playen, Gunung Kidul;

K. Persil 274 luas 2.320 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) batas-batas:

- Selatan berbatasan dengan Juminten;
- Barat berbatasan dengan selokan;
- Utara berbatasan dengan jalan setapak;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Sukardi;

terletak di Gading VII Playen Gunung Kidul;

L. Tanah SHM Nomor 27 luas 1.146 m<sup>2</sup> (seribu seratus empat puluh enam meter persegi) Pemegang hak milik Diro Purwanto al Ngatirah, terletak di Gading IV Playen Gunung kidul;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 0221 Nama Pemegang Hak Ny.  
Ngatirah terletak di Desa Tirtoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman;  
N.Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 01198 Nama Pemegang Hak Ny.  
Ngatirah terletak Di Desa Tirtoadi, Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman;

7. Bahwa terhadap objek sebagaimana pada point 3 di atas sampai saat ini dikuasai dan dimanfaatkan oleh Penggugat (Tergugat Rekonvensi), dimana hasil dari tanah berupa pohon kayu jati telah diambil dan dijual secara bertahap yaitu mulai tahun 2008, tahun 2009 dan terakhir 2011 yang jika dirupiahkan mencapai puluhan juta rupiah;
8. Bahwa pada bulan Juni 2010 di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta Pewaris dalam hal ini Ny. Ngatirah pada saat akhir hayat beliau dan dalam kondisi di rumah sakit tersebut menyampaikan pesan terakhir berupa pernyataan wasiat yang di saksi oleh 3 (tiga) orang saksi yakni Bpk. Suhadi, Ny. Sutinah dan Sdri. Jatrina Praswasti (anak dari Penggugat/Tergugat Rekonvensi) adapun isi dari pernyataan wasiat tersebut adalah pembagian tanah waris harta peninggalan ahli waris sebagaimana point posita 3 sebagai berikut:

A. Persil 197 luas 2.320 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) dengan batas-batas:

- Selatan berbatasan dengan tanah milik Sajiyem;
  - Barat berbatasan dengan tanah milik Mardiyono;
  - Utara berbatasan dengan jalan dusun;
  - Timur berbatasan dengan tanah milik B. Ngajan Mangunharjo;
- Terletak di Gading IV, Gading, Playen, Gunung Kidul;  
Diwasiatkan kepada Tergugat I (Tuti Nuryani) dan atau Tergugat II.  
(Prastowo Hadi) Penggugat Rekonvensi;

B. Persil 214 luas 680 m<sup>2</sup> (enam ratus delapan puluh meter persegi) dengan batas-batas:

- Selatan berbatasan dengan tanah milik Purtini;
  - Barat berbatasan dengan tanah milik Martorejo;
  - Utara berbatasan dengan jalan setapak;
  - Timur berbatasan dengan tanah milik Jalan Raya;
- Terletak di Gading III, Gading, Playen, Gunung Kidul;  
Diwasiatkan kepada Tergugat II (Prastowo Hadi);

C. Persil 187 luas 800 m<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi) dengan batas-batas:

- Selatan berbatasan dengan tanah milik Prapto;

Halaman 20 dari 48 hal. Put. Nomor 2638 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan tanah milik Basuki;
  - Utara berbatasan dengan jalan desa;
  - Timur berbatasan dengan jalan setapak;
- Terletak di Gading V, Gading, Playen, Gunung Kidul;  
Diwasiatkan kepada Tergugat I (Tuti Nuryani);

D. Persil 222 luas 780 m<sup>2</sup> (tujuh ratus delapan puluh meter persegi) dengan batas-batas:

- Selatan berbatasan dengan tanah milik Seno;
  - Barat berbatasan dengan tanah milik Marto Rejo;
  - Utara berbatasan dengan jalan setapak;
  - Timur berbatasan dengan tanah milik Giyem;
- Terletak di Gading II, Gading, Playen, Gunung Kidul;  
Diwasiatkan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi (Kusrini);

E. Persil 200 luas 1.200 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus meter persegi) dengan batas-batas:

- Selatan berbatasan dengan tanah milik Arjowiyono;
  - Barat berbatasan dengan jalan setapak;
  - Utara berbatasan dengan Harso Jumenso;
  - Timur berbatasan dengan parit;
- Terletak di Gading IV, Gading, Playen, Gunung Kidul;  
Diwasiatkan untuk Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II;

F. Persil 209 luas 1.045 m<sup>2</sup> (seribu empat puluh lima meter persegi) dengan batas-batas:

- Selatan berbatasan dengan parit/jalan setapak;
  - Barat berbatasan dengan Martorejo;
  - Utara berbatasan dengan Sri Sugiyantini;
  - Timur berbatasan dengan jalan dusun;
- Terletak di Gading IV, Gading, Playen, Gunung Kidul;  
Diwasiatkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II (Prastowo Hadi);

G. Persil 187 luas 800 m<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi) dengan batas-batas:

- Selatan berbatasan dengan tanah milik Prapto;
  - Barat berbatasan dengan tanah milik Basuki;
  - Utara berbatasan dengan jalan desa;
  - Timur berbatasan dengan jalan setapak;
- Terletak di Gading V, Gading, Playen, Gunung Kidul;

Halaman 21 dari 48 hal. Put. Nomor 2638 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diwasiatkan kepada Tergugat I;

H. Persil 185 luas 1.800 m<sup>2</sup> (seribu delapan ratus meter persegi) dengan batas-batas:

- Selatan berbatasan dengan tanah milik Sadari;
- Barat berbatasan dengan jalan setapak;
- Utara berbatasan dengan tanah milik Sugirah;
- Timur berbatasan dengan jalan setapak;

Terletak di Gading V, Gading, Playen, Gunung Kidul;

Diwasiatkan Kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi (Kusrini);

I. Persil 180 luas 3.295 m<sup>2</sup> (tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima meter persegi) batas-batas:

- Selatan berbatasan dengan jalan setapak;
- Barat berbatasan dengan jalan setapak;
- Utara berbatasan dengan tanah Dinas Perkebunan dan Kehutanan;
- Timur berbatasan dengan Satikem Pawiro;

Terletak di Gading V, Playen, Gunung Kidul;

Tidak diwasiatkan;

J. Persil 135 luas 1.800 m<sup>2</sup> (seribu delapan ratus meter persegi) batas-batas:

- Selatan berbatasan dengan jalan desa;
- Barat berbatasan dengan jalan setapak;
- Utara berbatasan dengan jalan setapak;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Sartono;

Terletak Gading VI, Playen, Gunung Kidul;

Diwasiatkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II (Prastowo Hadi);

K. Persil 274 luas 2.320 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) batas-batas:

- Selatan berbatasan dengan Juminten;
- Barat berbatasan dengan selokan;
- Utara berbatasan dengan jalan setapak;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Sukardi;

Terletak di Gading VII, Playen, Gunung Kidul;

Diwasiatkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I (Tuti Nuryani);

L. Tanah SHM Nomor 27 luas 1.146 m<sup>2</sup> (seribu seratus empat puluh enam meter persegi) pemegang hak milik Diro Purwanto al Ngatirah, terletak di Gading IV, Playen, Gunung kidul;

Halaman 22 dari 48 hal. Put. Nomor 2638 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diwasiatkan kepada Penggugat (Kusrini)/Tergugat Rekonvensi;

M. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 0221 luas 1.485 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus delapan puluh lima meter persegi) Nama Pemegang Hak Ny. Ngatirah terletak di desa Tirtoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman;

Diwasiatkan Kepada Tergugat I dan Tergugat II/Penggugat Rekonvensi;

N. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 01198 luas 182 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh dua meter persegi) Nama Pemegang Hak Ny. Ngatirah terletak Di Desa Tirtoadi Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman;

Diwasiatkan kepada Penggugat (Kusrini)/Tergugat Rekonvensi;

9. Bahwa Pewaris sebagai orang tua mewasiatkan harta peninggalan sebagaimana pada point posita 5 tersebut di atas tentunya mempunyai pertimbangan yang sangat mendalam dimana agar pembagian dapat dilakukan dan dilaksanakan dengan mudah dan sederhana;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Alm. Bp. Diro Purwanto dan Ny. Ngatirah adalah pasangan suami istri yang telah meninggal dunia;
2. Menyatakan Penggugat (Kusrini) dan Tergugat I (Tuti Nuryani) dan Tergugat II (Prastowo Hadi) adalah ahli waris sah pasangan suami istri Alm Bp. Diro Purwanto dan Ny. Ngatirah;
3. Menetapkan harta waris berupa tanah sebagaimana tercatat di dalam tanda hak milik sementara atas tanah Model E-Disempurnakan Nomor Model E: 213 C 907, Nama Pemilik Diro Purwanto/Ngatirah, Tempat Tinggal Dawung, Kelurahan Gading, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul adalah harta waris peninggalan pasangan suami istri Alm. Bpk. Diro Purwanto dan Ny. Ngatirah yang terdiri dari:

A. Persil 197 luas 2.320 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) dengan Batas-batas:

- Selatan berbatasan dengan tanah milik Sajiyem;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Mardiwiyono;
- Utara berbatasan dengan jalan dusun;
- Timur berbatasan dengan tanah milik B. Ngajan Mangunharjo;

Terletak di Gading IV, Gading, Playen, Gunung Kidul;

B. Persil 214 luas 680. 000 m<sup>2</sup> (enam ratus delapan puluh meter persegi) dengan batas-batas:

- Selatan berbatasan dengan tanah milik Purtini;





- Barat berbatasan dengan tanah milik Martorejo;
- Utara berbatasan dengan jalan setapak;
- Timur berbatasan dengan tanah milik jalan raya;

Terletak di Gading III, Gading, Playen, Gunung Kidul;

C. Persil 187 luas 800.000 m<sup>2</sup> (delapan ratus ribu meter persegi) dengan batas-batas:

- Selatan berbatasan dengan tanah milik Prapto;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Basuki;
- Utara berbatasan dengan jalan desa;
- Timur berbatasan dengan jalan setapak;

Terletak di Gading V, Gading, Playen, Gunung Kidul;

D. Persil 222 luas 780.000 m<sup>2</sup> (tujuh ratus delapan puluh meter persegi) dengan batas-batas:

- Selatan berbatasan dengan tanah milik Seno;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Marto Rejo;
- Utara berbatasan dengan jalan setapak;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Giyem;

Terletak di Gading II, Gading, Playen, Gunung Kidul;

E. Persil 200 luas 1.200 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus meter persegi) dengan batas-batas:

- Selatan berbatasan dengan tanah milik Arjowiyono;
- Barat berbatasan dengan jalan setapak;
- Utara berbatasan dengan Harso Jumeno;
- Timur berbatasan dengan parit;

Terletak di Gading IV, Gading, Playen, Gunung Kidul;

F. Persil 209 luas 1.045 m<sup>2</sup> (seribu empat puluh lima meter persegi) dengan batas-batas:

- Selatan berbatasan dengan parit/jalan setapak;
- Barat berbatasan dengan Martorejo;
- Utara berbatasan dengan Sri Sugiyantini;
- Timur berbatasan dengan jalan dusun;

Terletak di Gading IV, Gading, Playen, Gunung Kidul;

G. Persil 187 luas 800.000 m<sup>2</sup> (delapan ratus ribu meter persegi) dengan batas-batas:

- Selatan berbatasan dengan tanah milik Prapto;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Basuki;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan jalan desa;
  - Timur berbatasan dengan jalan setapak;
- Terletak di Gading V, Gading, Playen, Gunung Kidul;
- H. Persil 185 luas 1.800.000 m<sup>2</sup> (satu juta delapan ratus meter persegi) dengan batas-batas:
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Sadari;
  - Barat berbatasan dengan jalan setapak;
  - Utara berbatasan dengan tanah milik Sugirah;
  - Timur berbatasan dengan jalan setapak;
- Terletak di Gading V, Gading, Playen, Gunung Kidul;
- I. Persil 180 luas 3.295 m<sup>2</sup> (tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima meter persegi) batas-batas:
- Selatan berbatasan dengan jalan setapak;
  - Barat berbatasan dengan jalan setapak;
  - Utara berbatasan dengan tanah Dinas Perkebunan dan Kehutanan;
  - Timur berbatasan dengan Satikem Pawiro;
- Terletak di Gading V Playen, Gunung Kidul;
- J. Persil 135 luas 1.800 m<sup>2</sup> (seribu delapan ratus meter persegi) batas-batas:
- Selatan berbatasan dengan jalan desa;
  - Barat berbatasan dengan jalan setapak;
  - Utara berbatasan dengan jalan setapak;
  - Timur berbatasan dengan tanah milik Sartono;
- Terletak Gading VI, Playen, Gunung Kidul;
- K. Persil 274 luas 2.320 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) batas-batas:
- Selatan berbatasan dengan Juminten;
  - Barat berbatasan dengan selokan;
  - Utara berbatasan dengan jalan setapak;
  - Timur berbatasan dengan tanah milik Sukardi;
- Terletak di Gading VII Playen Gunung Kidul;
- L. Tanah SHM Nomor 27 luas 1.146 m<sup>2</sup> (seribu seratus empat puluh enam meter persegi) Pemegang Hak Milik Diro Purwanto al Ngatirah, terletak di Gading IV Playen Gunung kidul;
- M. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 0221 Nama Pemegang Hak Ny. Ngatirah terletak di Desa Tirtoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman;

Halaman 25 dari 48 hal. Put. Nomor 2638 K/Pdt/2015



N. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 01198 Nama Pemegang Hak Ny.  
Ngatirah terletak di Desa Tirtoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman.

4. Menyatakan bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi menguasai dan menjual hasil tanaman berupa pohon dan kayu jati yang dilakukan berulang ulang dan terus menerus adalah perbuatan melawan hukum;

5. Menetapkan bahwa Pernyataan Wasiat Pewaris dapat dilaksanakan dengan perincian pembagian adalah sebagai berikut:

A. Persil 197 luas 2.320 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) dengan Batas-batas:

- Selatan berbatasan dengan tanah milik Sajiyem;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Mardiwiyono;
- Utara berbatasan dengan jalan dusun;
- Timur berbatasan dengan tanah milik B. Ngajan Mangunharjo;

Terletak di Gading IV, Gading, Playen, Gunung Kidul;

Diwasiatkan kepada Tergugat I (Tuti Nuryani) dan atau Tergugat II.  
(Prastowo Hadi) Penggugat Rekonvensi;

B. Persil 214 luas 680 m<sup>2</sup> (enam ratus delapan puluh meter persegi) dengan batas-batas:

- Selatan berbatasan dengan tanah milik Purtini;
  - Barat berbatasan dengan tanah milik Martorejo;
  - Utara berbatasan dengan jalan setapak;
  - Timur berbatasan dengan tanah milik Jalan Raya;
- Terletak di Gading III, Gading, Playen, Gunung Kidul;
- Diwasiatkan kepada Tergugat II (Prastowo Hadi);

C. Persil 187 luas 800 m<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi) dengan batas-batas:

- Selatan berbatasan dengan tanah milik Prapto;
  - Barat berbatasan dengan tanah milik Basuki;
  - Utara berbatasan dengan jalan desa;
  - Timur berbatasan dengan jalan setapak;
- Terletak di Gading V, Gading, Playen, Gunung Kidul;
- Diwasiatkan kepada Tergugat I (Tuti Nuryani);

D. Persil 222 luas 780 m<sup>2</sup> (tujuh ratus delapan puluh meter persegi) dengan batas-batas:

- Selatan berbatasan dengan tanah milik Seno;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Marto Rejo;
- Utara berbatasan dengan jalan setapak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan tanah milik Giyem;  
Terletak di Gading II, Gading, Playen, Gunung Kidul;  
Diwasiatkan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi (Kusrini);
- E. Persil 200 luas 1.200 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus meter persegi) dengan batas-batas:
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik Arjowiyono;
  - Barat berbatasan dengan jalan setapak;
  - Utara berbatasan dengan Harso Jumeno;
  - Timur berbatasan dengan parit;Terletak di Gading IV, Gading, Playen, Gunung Kidul.;  
Diwasiatkan untuk Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II;
- F. Persil 209 luas 1.045 m<sup>2</sup> (seribu empat puluh lima meter persegi) dengan batas-batas:
  - Selatan berbatasan dengan parit/jalan setapak;
  - Barat berbatasan dengan Martorejo;
  - Utara berbatasan dengan Sri Sugiyantini;
  - Timur berbatasan dengan jalan dusun;Terletak di Gading IV, Gading, Playen, Gunung Kidul;  
Diwasiatkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II (Prastowo Hadi);
- G. Persil 187 luas 800 m<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi) dengan batas-batas:
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik Prapto;
  - Barat berbatasan dengan tanah milik Basuki;
  - Utara berbatasan dengan jalan desa;
  - Timur berbatasan dengan jalan setapak;Terletak di Gading V, Gading, Playen, Gunung Kidul;  
Diwasiatkan kepada Tergugat I;
- H. Persil 185 luas 1.800 m<sup>2</sup> (seribu delapan ratus meter persegi) dengan batas-batas:
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik Sadari;
  - Barat berbatasan dengan jalan setapak;
  - Utara berbatasan dengan tanah milik Sugirah;
  - Timur berbatasan dengan jalan setapak;Terletak di Gading V, Gading, Playen, Gunung Kidul;  
Diwasiatkan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi (Kusrini);
- I. Persil 180 luas 3.295 m<sup>2</sup> (tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima meter persegi) batas-batas:
  - Selatan berbatasan dengan jalan setapak;

Halaman 27 dari 48 hal. Put. Nomor 2638 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan jalan setapak;
  - Utara berbatasan dengan tanah Dinas Perkebunan dan Kehutanan;
  - Timur berbatasan dengan Satikem Pawiro;
- Terletak di Gading V, Playen, Gunung Kidul;
- Tidak diwasiatkan;

J. Persil 135 luas 1.800 m<sup>2</sup> (seribu delapan ratus meter persegi) batas-batas:

- Selatan berbatasan dengan jalan desa;
  - Barat berbatasan dengan jalan setapak;
  - Utara berbatasan dengan jalan setapak;
  - Timur berbatasan dengan tanah milik Sartono;
- Terletak Gading VI, Playen, Gunung Kidul;
- Diwasiatkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II (Prastowo Hadi);

K. Persil 274 luas 2.320 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) batas-batas:

- Selatan berbatasan dengan Juminten;
  - Barat berbatasan dengan selokan;
  - Utara berbatasan dengan jalan setapak;
  - Timur berbatasan dengan tanah milik Sukardi;
- Terletak di Gading VII, Playen, Gunung Kidul;
- Diwasiatkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I (Tuti Nuryani);

L. Tanah SHM Nomor 27 luas 1.146 m<sup>2</sup> (seribu seratus empat puluh enam meter persegi) Pemegang Hak Milik Diro Purwanto al Ngatirah, terletak di Gading IV, Playen, Gunung Kidul;

Diwasiatkan kepada Penggugat (Kusrini)/Tergugat Rekonvensi;

M. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 0221 luas 1.485 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus delapan puluh lima meter persegi) Nama Pemegang Hak Ny. Ngatirah terletak di desa Tirtoadi Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman;

Diwasiatkan Kepada Tergugat I dan Tergugat II/Penggugat Rekonvensi;

N. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 01198 luas 182 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh dua meter persegi) Nama Pemegang Hak Ny. Ngatirah terletak Di Desa Tirtoadi Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman;

Diwasiatkan kepada Penggugat (Kusrini)/Tergugat Rekonvensi;

6. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 28 dari 48 hal. Put. Nomor 2638 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberikan Putusan Nomor 04/Pdt.G/2014/PN Yk tanggal 19 November 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan almarhum Bpk. Diro Purwanto alias Mujiyono Diro Purwanto meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2009 sebagaimana berdasarkan surat Kematian Nomor 02/II/2009;
3. Menetapkan Almarhumah Ibu Ngatirah alias Ngatirah Diropurwanto meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2010 sebagaimana berdasarkan surat kematian Nomor 20/VIII/2010;
4. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Bpk. Diro Purwanto dan Almarhumah Ibu Ngatirah adalah anak-anak kandungnya, yakni:
  - a. Kusri (Penggugat), anak pertama, wanita, lahir di Gunung Kidul pada tanggal 1 November 1962;
  - b. Tuti Nuryani (Tergugat I), anak kedua, wanita, lahir di Gunung Kidul, pada tanggal 18 Januari 1975;
  - c. Prastowo Hadi (Tergugat II), anak ketiga, laki-laki, lahir di Gunung Kidul, pada tanggal 13 Januari 1986;
5. Menetapkan harta peninggalan Almarhum Bpk. Diro Purwanto dan Almarhumah Ibu Ngatirah adalah bidang-bidang tanah sebagaimana di bawah ini:
  - a. Bidang tanah tegalan terletak di Gading II, Gading, Playen, Gunung Kidul, dengan batas-batas:
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan bidang tanah milik Seno;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan bidang tanah milik Martorejo;
    - Sebelah Utara berbatasan dengan parit dan jalan setapak;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan bidang tanah milik Sugiyem;Sebagaimana bidang tanah tersebut termaktub pada Letter C Nomor 907 persil 222 seluas 780 m<sup>2</sup> (tujuh ratus delapan puluh meter persegi) atas nama B. Diro Purwanto/Ngatirah;
  - b. Bidang tanah tegalan terletak di Gading III, Gading, Playen, Gunung Kidul, dengan batas-batas:
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan bidang tanah milik Purtini;

Halaman 29 dari 48 hal. Put. Nomor 2638 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan bidang tanah milik Martorejo;
- Sebelah Utara berbatasan dengan hutan Wanagama;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya Yogya-Wonosari;  
Sebagaimana bidang tanah tersebut termaktub pada Letter C Nomor 907 persil 214 seluas 680 m<sup>2</sup> (enam ratus delapan puluh meter persegi), atas nama B. Diro Purwanto/Ngatirah;
- c. Bidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan terletak di Gading IV, Gading, Playen, Gunung Kidul, dengan batas-batas:
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan bidang tanah milik Martorejo;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan bidang tanah milik Mardiyono;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan dusun;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan bidang tanah milik Ahli Waris B. Ngajan Mangunharjo;  
Sebagaimana bidang tanah tersebut termaktub pada Letter C Nomor 907 persil 197 seluas 1.300 (seribu tiga ratus meter persegi), atas nama B. Diro Purwanto/Ngatirah;
- d. Bidang tanah pekarangan terletak di Gading IV, Playen, Gunung Kidul, dengan batas-batas:
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan bidang tanah milik Arjowiyono;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan setapak;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan bidang tanah milik Harso Jumenjo;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan parit;  
Sebagaimana bidang tanah tersebut termaktub pada Letter C Nomor 907 persil 200 seluas 1.200 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus meter persegi), atas nama B. Diro Purwanto/Ngatirah;
- e. Bidang tanah pekarangan terletak di Gading IV, Playen, Gunung Kidul, dengan batas-batas:
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan bidang tanah area LIPI;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan bidang tanah milik Marto;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan bidang tanah milik Darno Sumarto;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan dusun;  
Sebagaimana bidang tanah tersebut termaktub pada Letter C Nomor 907 persil 209 seluas 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi), atas nama B. Diro Purwanto/Ngatirah;
- f. Bidang tanah pekarangan terletak di Gading V, Playen, Gunung Kidul, dengan batas-batas:

Halaman 30 dari 48 hal. Put. Nomor 2638 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan bidang tanah milik Prapto;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan bidang tanah milik Basuki;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan desa;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak;
- Sebagaimana bidang tanah tersebut termaktub pada Letter C Nomor 907 persil 187 seluas 800 m<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi), atas nama B. Diro Purwanto/Ngatirah;
- g. Bidang tanah pekarangan terletak di Gading V, Playen, Gunung Kidul, dengan batas-batas:
- Sebelah Selatan berbatasan dengan bidang tanah milik Sadari;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan setapak;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan bidang tanah milik Sugirah;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak;
- Sebagaimana bidang tanah tersebut termaktub pada Letter C Nomor 907 persil 185 seluas 1.800 m<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi), atas nama B. Diro Purwanto/Ngatirah;
- h. Bidang tanah tegalan terletak di gading V, Playen, Gunung Kidul, dengan batas-batas:
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setapak;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan setapak;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan hutan milik Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan bidang tanah milik Satikem Pawiro;
- Sebagaimana bidang tanah tersebut termaktub pada Letter C Nomor 907 persil 180 seluas 3.295 m<sup>2</sup> (tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima meter persegi), atas nama B. Diro Purwanto/Ngatirah;
- i. Bidang tanah tegalan terletak di Gading VI, Playen, Gunung Kidul, dengan batas-batas:
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan desa;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan setapak;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan setapak;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan bidang tanah milik Sartono;
- Sebagaimana bidang tanah tersebut termaktub pada Letter C Nomor 907 persil 135 seluas 1.800 m<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi), atas nama B. Diro Purwanto/Ngatirah;

Halaman 31 dari 48 hal. Put. Nomor 2638 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



- j. Bidang tanah pekarangan terletak VII, Gading, Gunung Kidul, dengan batas-batas:
- Sebelah Selatan berbatasan dengan bidang tanah milik Juminten;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan selokan Lapangan Udara AURI Gading;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan setapak;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan bidang tanah milik Sukardi;
- Sebagaimana bidang tanah tersebut termaktub pada Letter C Nomor 907 persil 274 seluas 2.320 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga ratus dua puluh meter persegi), atas nama B. Diro Purwanto/Ngatirah;
- k. Bidang tanah sawah terletak di Dusun Pundong II, Kelurahan Tirtoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, dengan batas-batas:
- Sebelah Selatan berbatasan dengan bidang tanah milik Slamet;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan bidang tanah milik Pawiro Siam;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Suranto;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan sungai;
- Sebagaimana tanda bukti kepemilikan atas bidang tanah tersebut berada dalam penguasaan Para Tergugat;
- l. Bidang pekarangan terletak di RT 02, RW 06, Dusun Pundong III, Kelurahan Tirtoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, dengan batas-batas:
- Sebelah Selatan berbatasan dengan bidang tanah milik Wiji Utomo;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan dusun;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan dusun dan bidang tanah milik Kariyo;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan bidang tanah milik Kamidi;
- Sebagaimana tanda bukti kepemilikan atas bidang tanah tersebut berada dalam penguasaan Para Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Dalam Rekonvensi:
1. Menyatakan Alm. Bp. Diro Purwanto dan Ny. Ngatirah adalah pasangan Suami istri yang telah meninggal dunia;
  2. Menyatakan Penggugat (Kusrini) dan Tergugat I (Tuti Nuryani) dan Tergugat II (Prastowo Hadi) adalah ahli waris sah pasangan suami istri Alm Bp. Diro Purwanto dan Ny. Ngatirah;
  3. Menetapkan harta waris berupa tanah sebagaimana tercatat di dalam Tanda Hak Milik Sementara Atas Tanah Model E-Disempurnakan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model E: 213 C 907, Nama Pemilik Diro Purwanto/Ngatirah, Tempat Tinggal Dawung, Kelurahan Gading, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul adalah harta waris peninggalan Pasangan suami istri Alm. Bp. Diro Purwanto dan Ny. Ngatirah yang terdiri dari:

Persil 197 luas 2.320 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga ratus dua puluh meter persegi)

dengan batas-batas:

- Selatan berbatasan dengan tanah milik sajiyem;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Mardiwiyono;
- Utara berbatasan dengan jalan dusun;
- Timur berbatasan dengan tanah milik B. Ngajan Mangunharjo;

Terletak di Gading IV, Gading, Playen, Gunung Kidul;

B. Persil 214 luas 680.000 m<sup>2</sup> (enam ratus delapan puluh meter persegi)

dengan batas-batas:

- Selatan berbatasan dengan tanah milik Purtini;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Martorejo;
- Utara berbatasan dengan jalan setapak;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Jalan Raya;

Terletak di Gading III, Gading, Playen, Gunung Kidul;

C. Persil 187 luas 800.000 m<sup>2</sup> (delapan ratus ribu meter persegi) dengan

batas-batas:

- Selatan berbatasan dengan tanah milik Prapto;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Basuki;
- Utara berbatasan dengan jalan desa;
- Timur berbatasan dengan jalan setapak;

Terletak di Gading V, Gading, Playen, Gunung Kidul;

D. Persil 222 luas 780.000 m<sup>2</sup> (tujuh ratus delapan puluh meter persegi)

dengan batas-batas:

- Selatan berbatasan dengan tanah milik Seno;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Marto Rejo;
- Utara berbatasan dengan jalan setapak;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Giyem;

Terletak di Gading II, Gading, Playen, Gunung Kidul;

E. Persil 200 luas 1.200 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus meter persegi) dengan batas-

batas:

- Selatan berbatasan dengan tanah milik Arjowiyono;
- Barat berbatasan dengan jalan setapak;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan Harso Jumeno;
- Timur berbatasan dengan parit;

Terletak di Gading IV, Gading, Playen, Gunung Kidul;

F. Persil 209 luas 1.045 m<sup>2</sup> (seribu empat puluh lima meter persegi) dengan batas-batas:

- Selatan berbatasan dengan parit/jalan setapak;
- Barat berbatasan dengan Martorejo;
- Utara berbatasan dengan Sri Sugiyantini;
- Timur berbatasan dengan jalan dusun;

Terletak di Gading IV, Gading, Playen, Gunung Kidul;

G. Persil 187 luas 800.000 m<sup>2</sup> (delapan ratus ribu meter persegi) dengan batas-batas:

- Selatan berbatasan dengan tanah milik Prapto;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Basuki;
- Utara berbatasan dengan jalan desa;
- Timur berbatasan dengan jalan setapak;

Terletak di Gading V, Gading, Playen, Gunung Kidul;

H. Persil 185 luas 1.800.000 m<sup>2</sup> (satu juta delapan ratus meter persegi) dengan batas-batas:

- Selatan berbatasan dengan tanah milik Sadari;
- Barat berbatasan dengan jalan setapak;
- Utara berbatasan dengan tanah milik Sugirah;
- Timur berbatasan dengan jalan setapak;

Terletak di Gading V, Gading, Playen, Gunung Kidul;

I. Persil 180 luas 3.295 m<sup>2</sup> (tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima meter persegi) batas-batas:

- Selatan berbatasan dengan jalan setapak;
- Barat berbatasan dengan jalan setapak;
- Utara berbatasan dengan tanah Dinas Perkebunan dan Kehutanan;
- Timur berbatasan dengan Satikem Pawiro;

Terletak di Gading V Playen, Gunung Kidul;

J. Persil 135 luas 1.800 m<sup>2</sup> (seribu delapan ratus meter persegi) batas-batas:

- Selatan berbatasan dengan jalan desa;
- Barat berbatasan dengan jalan setapak;
- Utara berbatasan dengan jalan setapak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan tanah milik Sartono;  
Terletak Gading VI, Playen, Gunung Kidul;  
K. Persil 274 luas 2.320 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga ratus dua puluh meter persegi)  
batas-batas:
  - Selatan berbatasan dengan Juminten;
  - Barat berbatasan dengan selokan;
  - Utara berbatasan dengan jalan setapak;
  - Timur berbatasan dengan tanah milik Sukardi;  
Terletak di Gading VII Playen Gunung Kidul;
- L. Tanah SHM Nomor 27 luas 1.146 m<sup>2</sup> (seribu seratus empat puluh enam meter persegi) Pemegang Hak Milik Diro Purwanto al Ngatirah, terletak di Gading IV Playen Gunung Kidul;
- M. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 0221 Nama Pemegang Hak Ny. Ngatirah terletak di Desa Tirtoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman;
- N. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 01198 Nama Pemegang Hak Ny. Ngatirah terletak di Desa Tirtoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman;
- 4. Menetapkan bahwa pernyataan wasiat pewaris dapat dilaksanakan dengan perincian pembagian adalah sebagai berikut:  
Persil 197 luas 2.320 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) dengan batas-batas:
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik Sajiyem;
  - Barat berbatasan dengan tanah milik Mardiyono;
  - Utara berbatasan dengan jalan dusun;
  - Timur berbatasan dengan tanah milik B. Ngajan Mangunharjo;  
Terletak di Gading IV, Gading, Playen, Gunung Kidul;  
Diwasiatkan kepada Tergugat I (Tuti Nuryani) dan atau Tergugat II. (Prastowo Hadi) Penggugat Rekonvensi;
- B. Persil 214 luas 680 m<sup>2</sup> (enam ratus delapan puluh meter persegi) dengan batas-batas:
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik Purtini;
  - Barat berbatasan dengan tanah milik Martorejo;
  - Utara berbatasan dengan jalan setapak;
  - Timur berbatasan dengan tanah milik Jalan Raya;  
Terletak di Gading III, Gading, Playen, Gunung Kidul;  
Diwasiatkan kepada Tergugat II (Prastowo Hadi);
- C. Persil 187 luas 800 m<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi) dengan batas-batas:
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik Prapto;

Halaman 35 dari 48 hal. Put. Nomor 2638 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan tanah milik Basuki;
  - Utara berbatasan dengan jalan desa;
  - Timur berbatasan dengan jalan setapak;
- Terletak di Gading V, Gading, Playen, Gunung Kidul;  
Diwasiatkan kepada Tergugat I (Tuti Nuryani);

D. Persil 222 luas 780 m<sup>2</sup> (tujuh ratus delapan puluh meter persegi) dengan batas-batas:

- Selatan berbatasan dengan tanah milik Seno;
  - Barat berbatasan dengan tanah milik Marto Rejo;
  - Utara berbatasan dengan jalan setapak;
  - Timur berbatasan dengan tanah milik Giyem;
- Terletak di Gading II, Gading, Playen, Gunung Kidul;  
Diwasiatkan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi (Kusrini);

D. Persil 200 luas 1.200 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus meter persegi) dengan batas-batas:

- Selatan berbatasan dengan tanah milik Arjowiyono;
  - Barat berbatasan dengan jalan setapak;
  - Utara berbatasan dengan Harso Jumenso;
  - Timur berbatasan dengan parit;
- Terletak di Gading IV, Gading, Playen, Gunung Kidul;  
Diwasiatkan untuk Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II;

F. Persil 209 luas 1.045 m<sup>2</sup> (seribu empat puluh lima meter persegi) dengan batas-batas:

- Selatan berbatasan dengan parit/jalan setapak;
  - Barat berbatasan dengan Martorejo;
  - Utara berbatasan dengan Sri Sugiyantini;
  - Timur berbatasan dengan jalan dusun;
- Terletak di Gading IV, Gading, Playen, Gunung Kidul;  
Diwasiatkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II (Prastowo Hadi);

G. Persil 187 luas 800 m<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi) dengan batas-batas:

- Selatan berbatasan dengan tanah milik Prapto;
  - Barat berbatasan dengan tanah milik Basuki;
  - Utara berbatasan dengan jalan desa;
  - Timur berbatasan dengan jalan setapak;
- Terletak di Gading V, Gading, Playen, Gunung Kidul;  
Diwasiatkan kepada Tergugat I;

Halaman 36 dari 48 hal. Put. Nomor 2638 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Persil 185 luas 1.800 m<sup>2</sup> (seribu delapan ratus meter persegi) dengan batas-batas:

- Selatan berbatasan dengan tanah milik Sadari;
- Barat berbatasan dengan jalan setapak;
- Utara berbatasan dengan tanah milik Sugirah;
- Timur berbatasan dengan jalan setapak;

Terletak di Gading V, Gading, Playen, Gunung Kidul;

Diwasiatkan Kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi (Kusrini);

I. Persil 180 luas 3.295 m<sup>2</sup> (tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima meter persegi) batas-batas:

- Selatan berbatasan dengan jalan setapak;
- Barat berbatasan dengan jalan setapak;
- Utara berbatasan dengan tanah Dinas Perkebunan dan Kehutanan;
- Timur berbatasan dengan Satikem Pawiro;

Terletak di Gading V, Playen, Gunung Kidul;

Tidak diwasiatkan;

J. Persil 135 luas 1.800 m<sup>2</sup> (seribu delapan ratus meter persegi) batas-batas:

- Selatan berbatasan dengan jalan desa;
- Barat berbatasan dengan jalan setapak;
- Utara berbatasan dengan jalan setapak;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Sartono;

Terletak Gading VI, Playen, Gunung Kidul;

Diwasiatkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II (Prastowo Hadi);

K. Persil 274 luas 2.320 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) batas-batas:

- Selatan berbatasan dengan Juminten;
- Barat berbatasan dengan selokan;
- Utara berbatasan dengan jalan setapak;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Sukardi;

Terletak di Gading VII, Playen, Gunung Kidul;

Diwasiatkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I (Tuti Nuryani);

5. Menolak gugatan rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp6.491.500,00 (enam juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) secara tanggung renteng;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusan Nomor 20/PDT/2015/PT YYK., tanggal 8 April 2015 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 19 November 2014, Nomor 04/Pdt.G/2014/PN Yk dengan menambah amar sepanjang mengenai bunyi petitum Dalam Pokok Perkara angka 6 yang berbunyi sebagai berikut: "Menetapkan bahwa biaya-biaya perawatan selama sakitnya almarhum Bapak Diro Purwanto dan Almarhumah ibu Ngatirah sebesar Rp51.004.172,00 (lima puluh satu juta empat ribu seratus tujuh puluh dua rupiah), sebagai beban dari harta peninggalan; sebagaimana segenap biaya tersebut sebelumnya telah ditanggung dan dibayar oleh pihak Penggugat";
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 19 November 2014, Nomor 04/Pdt.G/2014/PN Yk tersebut untuk selebihnya;
4. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 28 April 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Mei 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Pdt.G/2014/PN Yk *juncto* Nomor 20/PDT/2015/PT Yyk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Mei 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 26 Mei 2015 dan tanggal 4 Juni 2015, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding mengajukan Kontra Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 8 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-

Halaman 38 dari 48 hal. Put. Nomor 2638 K/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa semua dalil, argumen, pernyataan, maupun permohonan Pemohon Kasasi dalam gugatan, replik, kesimpulan, dan memori banding mohon dianggap sebagai satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan, berlaku secara mutatis mutandis dan telah ditegaskan serta dianggap disampaikan kembali dalam memori kasasi ini;
2. Bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 20/PDT/2015/PT YYK. berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 19 November 2014, Nomor 04/Pdt.G.2014/PN Yk dengan menambah amar sepanjang mengenai bunyi petitum Dalam Pokok Perkara angka 6 yang berbunyi sebagai berikut: "Menetapkan bahwa biaya-biaya perawatan selama sakitnya almarhum Bapak Diro Purwanto dan Almarhumah Ngatirah sebesar Rp51.004.172,00 (lima puluh satu juta empat ribu seratus tujuh puluh dua rupiah), sebagai beban dari harta peninggalan; sebagaimana segenap biaya tersebut sebelumnya telah ditanggung dan dibayar oleh pihak Penggugat";
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 19 November 2014, Nomor 04/Pdt.G.2014/PN Yk tersebut untuk selebihnya;
4. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh rupiah);
3. Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan dan putusan banding Majelis Hakim tingkat banding yang memutuskan dalam amarnya untuk menerima permohonan Penggugat saat itu yaitu berkenaan dengan beban harta peninggalan yang berupa biaya perawatan almarhum dan almarhumah selama sakit dan selama di rumah sakit, sebagaimana amar putusan tersebut termaktub pada amar nomor 2 (dua) putusan Nomor Nomor 20/PDT/2015/PT YYK.;

Halaman 39 dari 48 hal. Put. Nomor 2638 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun perbaikan putusan oleh Majelis Hakim tingkat banding tersebut belumlah memberikan jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan utama berupa: "Darimana Pemohon Kasasi mendapatkan penutupan atas biaya-biaya perawatan selama sakitnya almarhum dan almarhumah tersebut?";

Oleh karenanya tepatlah permintaan Pemohon Kasasi meminta majelis hakim sebagaimana dalam gugatan Penggugat dahulu yakni untuk menetapkan bidang-bidang tanah sebagai berikut di bawah ini untuk dipisahkan dari harta peninggalan untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak Pemohon Kasasi sebagai penutup pelunasan beban harta peninggalan, yakni:

a. Bidang tanah pekarangan terletak di Gading IV, Playen, Gunung Kidul, dengan batas-batas:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan bidang tanah milik Arjowiyono;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan setapak;
- Sebelah Utara berbatasan dengan bidang tanah milik Harso Jumenjo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan parit;

Sebagaimana bidang tanah tersebut termaktub pada Letter C Nomor 907 persil 109 seluas 800 m<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi), atas nama B. Diro Purwanto/Ngatirah;

Bidang tanah (bumi) ini sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan yang diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari pada tahun 2010 memiliki Nilai Jual Obyek Pajak (pajak bumi) sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

b. Bidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan terletak di Gading IV, Gading, Playen, Gunung Kidul, dengan batas-batas:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan bidang tanah milik Martorejo;
- Sebelah Barat berbatasan dengan bidang tanah milik Mardiyono;
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan dusun;
- Sebelah Timur berbatasan dengan bidang tanah milik Ahli Waris B. Ngajan Mangunharjo;

Sebagaimana bidang tanah tersebut termaktub pada Letter C Nomor 907 persil 190 seluas 1.300 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus meter persegi), atas nama B. Diro Purwanto/Ngatirah;

Bidang tanah (bumi) ini sesuai dengan surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan yang diterbitkan Kantor Pelayanan

Halaman 40 dari 48 hal. Put. Nomor 2638 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Pratama Wonosari pada tahun 2010 memiliki nilai jual objek pajak (pajak bumi) sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

c. Bidang tanah pekarangan terletak di Gading V, Playen, Gunung Kidul, dengan batas-batas:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan bidang tanah milik Sadari;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan setapak;
- Sebelah Utara berbatasan dengan bidang tanah milik Sugirah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak;

Sebagaimana bidang tanah tersebut termaktub pada Letter C Nomor 907 persil 135 seluas 1.800 m<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi), atas nama B. Diro Purwanto/Ngatirah;

d. Bidang tanah pekarangan terletak di Gading V, Playen, Gunung Kidul, dengan batas-batas:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan bidang tanah milik Prapto;
- Sebelah Barat berbatasan dengan bidang tanah milik Basuki;
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan desa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak;

Sebagaimana bidang tanah tersebut termaktub pada Letter C Nomor 907 persil 701 seluas 1.550 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus lima puluh meter persegi) atas nama B. Diro Purwanto/Ngatirah;

4. Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding yang telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku mengenai tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam pertimbangan hukumnya (halaman 40-41) berpendapat bahwa:

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah pengadilan tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 14 April 2014 Nomor 04/Pdt.G/2014/PN Yk serta Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 19 November 2014, Nomor 04/Pdt.G/2014/PN Yk dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka

Halaman 41 dari 48 hal. Put. Nomor 2638 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadilan tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, namun perlu adanya perbaikan tambahan sebagaimana petitum dalam pokok perkara angka 6 yang di dalam pertimbangan hukumnya Hakim Tingkat Pertama menetapkan mengabulkan, oleh karenanya petitum Dalam Pokok Perkara angka 6 sepatutnya ditambahkan dalam amar putusan peradilan tingkat pertama, sedang selain dan selebihnya pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dianggap telah tercantum pula di dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan pengadilan tinggi dalam memutus perkara tersebut di tingkat banding;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding yang berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dalam memori banding dan kontra memori banding menunjukkan bahwa *in casu* dalam melakukan pemeriksaan banding, Majelis Hakim Tingkat Banding hanya mendasarkan pada ada tidaknya hal-hal baru yang harus diperhatikan. Bahwa jelas dalam memori banding, Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding) telah memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sebagai berikut:

- I. Mengenai pemberian tanah dan rumah kepada Pembanding/ Penggugat;
  - A. Majelis Hakim mencampuradukkan pertimbangannya mengenai pemberian tanah dan rumah kepada Pembanding/Penggugat oleh almarhum semasa hidupnya dengan pertimbangan mengenai wasiat;
  - B. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keseluruhan fakta persidangan;
  - C. Para Terbanding/Tergugat tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa pemberian tanah dan rumah hanya merupakan pernyataan sepihak dari Pembanding;
- II. Mengenai biaya perawatan almarhum dan almarhumah;
- III. Mengenai pembagian harta warisan berdasarkan wasiat pewaris;
  - A. Majelis Hakim tidak memperhatikan keterangan saksi yang tidak berkesesuaian;
  - B. Pewaris tidak berhak membuat wasiat (membagi harta peninggalan);



Hal mana semua materi tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding.

Kemudian perbuatan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mengambil alih dan menjadikan pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini, sangatlah sumir karena dengan demikian, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sama sekali tidak memberikan pertimbangannya sendiri terhadap pembuktian yang telah dilaksanakan pada persidangan tingkat pertama. Bahwa sikap demikian membuktikan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melaksanakan kewajibannya untuk memeriksa perkara yang diajukan banding kepadanya, khususnya *in casu*. Bahwa alasan-alasan sebagai dasar putusan merupakan hal yang sangat penting. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 tertanggal 22 Juli 1970, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1604 K/Pdt/1984 tertanggal 26 September 1985, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3766 K/Pdt/1985 tertanggal 28 Februari 1987 yang menentukan bahwa oleh karena putusan tingkat banding tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*), maka putusan tingkat banding *in casu*, patut untuk dibatalkan;

5. Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan *Judex Facti* (dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 04/Pdt.G/2014/PN YK tanggal 19 November 2014 sebagaimana dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Putusan Nomor 20/PDT/2015/PT YYK. tanggal 8 April 2015) karena telah salah menerapkan hukum yang berlaku dalam mempertimbangkan fakta hukum mengenai pemberian tanah dan rumah kepada Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Pembanding);
- Bahwa bidang tanah seluas 1146 m<sup>2</sup> (seribu seratus empat puluh enam meter persegi) sebagaimana termaktub dalam SHM Nomor 27/Gading tertanggal 31 Juli 1985 dan Surat Ukur Nomor 637 tertanggal 31 Juli 1985 dengan batas-batas:

- Utara : jalan dusun;
- Timur : bidang tanah milik Hadiwaluyo dan Haryono;
- Selatan : bidang tanah milik Martorejo, dan;
- Barat : jalan dusun;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tahun 1985, beserta sertifikatnya telah diserahkan orang tua Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi. Mengenai pemberian tanah dan rumah ini, 3 (tiga) orang saksi yang diperiksa di persidangan:

1. Saksi Martoyo, yang juga merupakan perangkat desa, yang pada intinya menerangkan bahwa sudah merupakan suatu tradisi di desa bila orang tua menyerahkan tanah kepada anaknya untuk digunakan, maka berarti tanah tersebut telah diserahkan untuk menjadi milik si anak;
2. Saksi Gunawan, yang pada intinya menerangkan bahwa secara adat, tanah tersebut telah diberikan kepada Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Pembanding);
3. Saksi Suhardi, yang pada intinya menerangkan bahwa setelah 2 (dua) tahun menikah, Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Pembanding) menempati tanah tersebut dan oleh almarhum Bapak Mudjijono di atas tanah tersebut dibuatkan diberikan rumah untuk Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Pembanding). Almarhum Bapak Mudjijono telah memberikan/ menyerahkan tanah dan rumah tersebut kepada Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Pembanding);

Dengan demikian pemberian tanah dan rumah tersebut tergolong sebagai hibah, yang mana berdasarkan Pasal 924 KUHPer menentukan bahwa: "Hibah-hibah semasa hidup sekali-kali tidak boleh dikurangi.";

Dengan demikian, adalah tepat tindakan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Pembanding) yang tidak memasukkan tanah dan bangunan yang saat ini telah ditempatinya menjadi bagian dari harta peninggalan;

6. Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan *Judex Facti* (dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 04/Pdt.G/2014/PN YK tanggal 19 November 2014 sebagaimana dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Putusan Nomor 20/PDT/2015/PT YYK. tanggal 8 April 2015) karena telah salah menerapkan hukum yang berlaku dalam mempertimbangkan fakta hukum mengenai pewaris yang tidak berhak membuat warisan;

Fakta hukum bahwa persil-persil tanah yang tercatat dalam tanda bukti tanah hak adat C Nomor 907 Desa Gading, tanah SHM Nomor 0221/Desa Tirtoadi dan tanah SHM Nomor 01198/Desa Tirtoadi merupakan harta bersama pasangan suami istri almarhum Bapak Diropurwanto dan almarhumah Ibu Ngatirah telah diketahui dan diterima oleh Pemohon Kasasi

Halaman 44 dari 48 hal. Put. Nomor 2638 K/Pdt/2015



(dahulu Penggugat/Pembanding) sebagaimana dimohon dalam petitum 4 gugatan (halaman 12-16 putusan Nomor 04/Pdt.G/2014/PN YK) serta telah diketahui dan diterima pula oleh Para Termohon Kasasi (dahulu Para Tergugat/Para Terbanding) sebagaimana hal tersebut dimohon pula dalam Petitum 3 gugatan rekonsvansi (halaman 34-37 Putusan Nomor 04/Pdt.G/2014/PN YK) yang pada pokoknya memohon penetapan persil-persil tanah tersebut sebagai harta waris peninggalan pasangan suami istri almarhum Bapak Diropurwanto dan almarhumah Ibu Ngatirah;

Sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan Nomor 100 K/Sip/1967 tertanggal 14 Juni 1968 yang menegaskan bahwa: "Janda berhak separoh dari harta bersama dan sisanya dibagi antara janda dan anak mendiang suaminya", maka pada saat almarhum Bapak Diropurwanto meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2009 tanah-tanah tersebut menjadi hak bersama para ahli waris yaitu:

1. Ibu Ngatirah, selaku janda dari Bapak Diropurwanto;
2. Pembanding/Penggugat, selaku anak kandung Almarhum;
3. Terbanding I/Tergugat I, selaku anak kandung Almarhum;
4. Terbanding II/Tergugat II, selaku anak kandung Almarhum;

Oleh karenanya, sepanjang belum dilakukan pembagian harta bersama diantara para ahli waris almarhum Bapak Diropurwanto sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut maka setiap perbuatan hukum yang dilakukan terhadap tanah-tanah tersebut haruslah mendapat persetujuan dari seluruh ahli warisnya sebagai pemegang hak bersama;

Dengan demikian, dikarenakan pembagian tanah-tanah tersebut diantara para ahli waris almarhum Bapak Diropurwanto tidak pernah dilakukan maka almarhum Ibu Ngatirah pada dasarnya tidak berwenang melakukan perbuatan-perbuatan hukum, termasuk membuat wasiat lisan mengenai pembagian tanah-tanah tersebut, tanpa persetujuan dari Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) serta Para Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Para Tergugat);

Hal tersebut sesuai dengan fakta di persidangan sebagaimana disampaikan oleh para saksi baik yang dihadirkan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) maupun yang dihadirkan Para Termohon Kasasi (dahulu Para Terbanding/Para Tergugat) yang menyatakan bahwa harta peninggalan berupa bidang-bidang tanah tersebut belum pernah dibagi sebelumnya;

Halaman 45 dari 48 hal. Put. Nomor 2638 K/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian penetapan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa pernyataan wasiat Almarhumah Ibu Ngatirah dapat dilaksanakan (halaman 101 Putusan Nomor 04/Pdt.G/2014/PN YK) adalah tidak memiliki dasar hukum.

Seharusnya, pada saat Almarhum Bapak Diropurwanto meninggal dunia, maka harta peninggalan dipecah menjadi 2 (dua) bagian sama besar, satu bagian sebagai harta gono-gini Ibu Diropurwanto/Ngatirah, dan satu bagian sisanya menjadi harta warisan yang selanjutnya dibagi kepada ahli waris Almarhum Bapak Diropurwanto;

Pemohon Kasasi berpendapat seharusnya tahap-tahap sebagaimana di atas dilaksanakan dahulu oleh para ahli waris Bapak Diropurwanto, tidak ujug-ujug, tiba-tiba, dibagi dengan wasiat karena Ibu Diropurwanto/Ngatirah saat itu tidak berwenang membagi-bagi seluruh harta peninggalan Almarhum Bapak Diropurwanto, karena kedudukannya adalah sama-sama sebagai ahli waris Almarhum Bapak Diropurwanto;

Jadi apabila Ibu Ngatirah pada saat itu berkehendak membuat sebuah wasiat, maka wasiat tersebut hendaklah terhadap harta yang merupakan bagian dari Ibu Ngatirah sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 22 Mei 2015 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 1 Juni 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum, pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;

Bahwa Penggugat Konvensi dan Rekonvensi masing-masing dapat membuktikan sebagai ahli waris dari kedua orang tuanya dan berhak mewaris baik berupa aktiva maupun passiva dari *boedel* waris orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KUSRINI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 46 dari 48 hal. Put. Nomor 2638 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KUSRINI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rita Elsy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rita Elsy, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h .....	Rp500.000,00

## UNTUK SALINAN

Halaman 47 dari 48 hal. Put. Nomor 2638 K/Pdt/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MAHKAMAH AGUNG RI.**  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.**  
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 48 dari 48 hal. Put. Nomor 2638 K/Pdt/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48